

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sofiatul Husna

Nim : 201955020300098

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah Dan Adab

Judul Skripsi : *Childfree Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 21 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Sofiatul Husna


NIM. 201955020300098

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sofiatul Husna, NIM: 2019.5502.03.00098, dengan judul “*Childfree* Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan’.

Bojonegoro, 21 Juli 2023

Pembimbing I



Khurul Anam, M.H.I
NIDN. 2115058902

Pembimbing II




Indah Listyorini, M.H.I
NIDN. 071009860

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Sofiatul Husna, NIM : 2019.5502.0300098. Ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Kamis 10 Agustus 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum islam .

Majelis Munaqosah Skripsi

- | | | |
|--------------------------|-----------------|---|
| 1. Dr. Nurul Huda, M.H.I | (Ketua Sidang) | ( |
| 2. Burhanatut Dyana, M.H | (Penguji Utama) | ( |
| 3. Khurul Anam, M.H.I | (Penguji I) | ( |
| 4. Ali Hamdan, M.Ag | (Penguji II) | ( |

Bojonegoro, 28 Agustus 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah Dan Adab
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri



MOTTO

*“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan
boleh jadi kamu menyenangi sesuatu , padahal itu tidak baik bagimu. Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

(QS. Al-Baqarah:216).

*“Pada akhirnya takdir Allah selalu baik, walaupun terkadang perlu air
mata untuk menerimanya”*

-Umar Bin Khattab-

*“Selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dalam hidup, dengan
bersyukur kita akan merasa cukup”*

-Sofiatul Husna-



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut aku ucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah berikan, dan atas rahmatnya dapat berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya sederhana ini aku persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Sahlan dan Ibu Darti yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku sampai saat ini, maafkan anakmu belum bisa membanggakan kalian. Ya Allah terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik.
2. Kakak saya Anggar Hendik Iswantro dan Juni Iswantro yang telah membiayai kuliah saya hingga akhir.
3. Untuk Kakak Iparku dan sahabatku Hanik yang sudah membantu, memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Untuk dosen pembimbing Bapak Khurul Anam, M.H.I dan Ibu Indah Listyorini, M.H.I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan karya ini.
5. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis mulai dari semester I sampai VIII, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan.
6. Kepada teman-temanku HKI angkatan 2019 semoga kita menemukan kesuksesan di jalan masing-masing.
7. Almamaterku Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

ABSTRAK

Sofiatul Husna (2019.5502.03.00098), *Childfree* Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulullah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dan bahagia serta memiliki keturunan. Di dalam perkawinan sudah tidak asing lagi dengan istilah perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan yang telah banyak dibuat dan disepakati oleh pasangan suami istri. Dewasa ini marak terjadi perjanjian perkawinan yang dimana isi dari perjanjian tersebut cukup bertolak belakang dengan tujuan menikah dalam islam yaitu untuk memiliki keturunan. Keputusan pasangan yang sepakat memilih *childfree* atau memilih untuk tidak memiliki anak ini semakin banyak dijumpai, fenomena akan keputusan ini cukup menarik untuk dibahas karena menyimpang dan melenceng dari tujuan pernikahan, yaitu menikah untuk memiliki anak, dan budaya ke Indonesiaan yang pronatalis.

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam hal ini yang meliputi; Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi sebuah keluarga memilih untuk *childfree*? Dan Bagaimana pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan klausul *childfree* di dalamnya?. Kemudian penenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi sebuah keluarga memilih untuk *childfree*. Dan untuk mengetahui pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan klausul *childfree* di dalamnya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat analisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*), sumber data didapatkan dari berbagai informasi kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, koran, jurnal ilmiah, majalah ataupun dokumen-dokumen terkait. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *childfree* dalam perjanjian pranikah perspektif hukum perkawinan di Indonesia, itu diperbolehkan. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan KUHPerdata tentang perjanjian perkawinan, dimana perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai pemisahan harta bawaan masing-masing saja tetapi perjanjian pranikah juga dapat berisikan dengan hal-hal lainnya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang dan norma kesusilaan yang berlaku secara umum. Termasuk juga dengan perjanjian pranikah yang terdapat klausul *childfree* didalamnya itu diperbolehkan selama hal tersebut sudah didiskusikan dan dibipertimbangkan dengan matang, serta perjanjian tersebut diterima dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan tanpa adanya paksaan.

Kata Kunci : Perjanjian pranikah, Perkawinan, *Childfree*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulilah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmat, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhir. *Amin.*

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro..
3. Buhannatut Dyana, M.H.I selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Khurul Anam, M.H.I dan Indah Listyorini, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaian skripsi ini.

7. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.



Bojonegoro, 21 Juli 2023

Penulis

Sofiatul Husna

UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	6
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	11
I. Metodologi Penelitian	19
J. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	24
1. Perjanjian Pranikah Dalam UU No. 1 Tahun 1974	24
2. Perjanjian Pranikah Dalam KHI.....	29
3. Perjanjian Pranikah Dalam KUHPerdata	33
4. Akibat Hukum Perjanjian Pranikah.....	39

B. Perkawinan	41
1. Tujuan Perkawinan	42
C. <i>Childfree</i>	44
1. Fenomena <i>Childfree</i>	44
2. <i>Childfree</i> Dalam Hukum Islam	48
3. <i>Childfree</i> Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Hak Reproduksi Wanita)	52
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	57
A. Tren <i>Childfree</i> Di Media Sosial	57
B. <i>Childfree</i> Sebagai Pilihan Hidup	64
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	73
A. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Sebuah Keluarga Memilih Untuk <i>Childfree</i>	73
1. Pribadi (Emosi Dan Batin)	74
2. Psikologis Dan Medis (Alam Bawah Sadar Dan Fisik)	77
3. Ekonomi	78
4. Filosofis	79
5. Lingkungan Hidup.....	81
B. Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap <i>Childfree</i> Dalam Perjanjian Pranikah.....	84
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 9



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	,	ط	T
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s}	ي	Y
ض	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
Ó	Fathah	A
҆	Kasrah	i
ӂ	Damah	u

